

---

## Analisis Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Akibat *Force Majeure* Pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro

Almanda Dafitri<sup>1</sup>, Haris Santoso<sup>2</sup>, Eka Nurzanah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Hukum, Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Ma'arif Lampung

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 06/03/2026

Revised : 06/04/2026

Accepted : 07/04/2026

#### Keywords:

Financing Restructuring; Force Majeure; BMT; Sharia Financing

#### DOI:

10.37366/jespb.v11i01.3184

### ABSTRACT

*This study analyzes the financing restructuring policy at BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro in response to force majeure events, such as natural disasters and significant business downturns. These conditions can reduce members' ability to meet their obligations and increase the risk of Non-Performing Financing (NPF). The study aims to assess how the restructuring policy is implemented and how effective it is in assisting affected members. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews, observation, and documentation. The results show that restructuring is carried out selectively through internal evaluation and board approval, effectively easing members' burdens, maintaining business continuity, and controlling NPF. Therefore, the institution is advised to strengthen its monitoring and evaluation systems, as well as restructuring guidelines, and to enhance business support for its members. On the other hand, members are expected to understand the applicable procedures, maintain active communication when facing difficulties, and improve financial management so that obligations are met and the partnership can be sustained.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kebijakan restrukturisasi pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro akibat kondisi *force majeure*, seperti bencana alam dan penurunan usaha. Kondisi ini dapat menurunkan kemampuan anggota membayar kewajiban dan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing* (NPF). Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan dan efektivitas kebijakan restrukturisasi dalam membantu anggota terdampak. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa restrukturisasi dilakukan secara selektif melalui evaluasi dan persetujuan pengurus, efektif meringankan beban anggota, menjaga kelangsungan usaha, dan mengendalikan NPF. Oleh karena itu, lembaga disarankan untuk memperkuat sistem monitoring, evaluasi, dan pedoman restrukturisasi, serta meningkatkan pendampingan usaha bagi anggota. Di sisi lain, anggota diharapkan memahami prosedur yang berlaku, menjalin komunikasi aktif ketika menghadapi kesulitan, serta meningkatkan pengelolaan keuangan agar kewajiban tetap terpenuhi dan hubungan kemitraan dapat terjaga secara berkelanjutan.

### Corresponding Author:

Almanda Dafitri

Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Hukum, Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Ma'arif Lampung

Email: [almandadafitri4@gmail.com](mailto:almandadafitri4@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas masyarakat (Annikmah Farida, 2022). Lembaga ini berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan ekonomi produktif (Ismamudi, 2023). Dalam ekonomi Islam, lembaga keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berupaya mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Akram Ista, 2024).

Salah satu lembaga keuangan *non bank* yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) (Syakir, 2024). BMT merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada pengelolaan dana sosial umat, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* berfokus pada kegiatan pengelolaan dana secara komersial atau bisnis, seperti produk simpanan dan pembiayaan (Haris Santoso, 2023).

BMT As-syafi'iyah Berkah Nasional KC Metro merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang hadir untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, Lembaga ini menawarkan beragam layanan simpanan dan pembiayaan (Desmin Satriana, 2024). BMT berperan menyediakan layanan keuangan yang bermanfaat bagi anggota yang sesuai dengan prinsip syariah dalam setiap produk dan layanannya.

Namun, dalam pelaksanaannya, pembiayaan yang diberikan BMT tidak selalu berjalan lancar karena terdapat tantangan yang muncul akibat kondisi *force majeure*, seperti bencana alam, pandemi, atau penurunan usaha yang tak terduga (Sena Rusiana Siallagan, 2021). Kondisi tersebut dapat mengganggu kemampuan anggota untuk melakukan pembayaran tepat waktu dan berpotensi meningkatkan risiko pada aset pembiayaan (Sari, 2024). Oleh karena itu, restrukturisasi menjadi alternatif penting ketika anggota mengalami kesulitan membayar tepat waktu akibat kondisi di luar kendali mereka. Melalui restrukturisasi, lembaga dapat menyesuaikan jadwal pembayaran, memperpanjang jangka waktu, mengubah cara pembayaran agar lebih sesuai dengan kemampuan anggota (Makruf, 2024). Dengan demikian, restrukturisasi membantu mencegah pembiayaan bermasalah, menjaga aset tetap aman, dan memastikan tujuan ekonomi anggota tetap tercapai (Suryanto, 2024).

Menurut penelitian terdahulu oleh Ceisa Shadrina Pranindira (Pranindira, 2016) dalam Analisis Penyelesaian *Force Majeure* dalam Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah dan Ika Nur Fitri (Fitri, 2023) dalam Kebijakan Restrukturisasi Produk Pembiayaan Mikro BSI KUR, keduanya mengungkapkan penerapan mekanisme penyelesaian *force majeure* melalui klaim asuransi dan restrukturisasi pembiayaan melalui skema *rescheduling*, *reconditioning*, dan relaksasi angsuran. Namun, kedua penelitian tersebut menemukan kelemahan terkait penerapan prinsip syariah yang belum maksimal. Beberapa ketentuan dalam fatwa dan regulasi tentang *force majeure* dan restrukturisasi juga sulit diterapkan secara konsisten di lapangan. Sehingga terjadi perbedaan antara aturan yang tertulis dengan praktik nyata.

Berdasarkan pra survey, di BMT As-syafi'iyah Berkah Nasional KC Metro terletak di 24B Tejo Agung, Kelurahan Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Ada beberapa anggota yang mengalami kondisi *force majeure* pada skema pembiayaan *ijarah* dan *murabahah*, Hal ini terjadi karena gagal panen atau penurunan pendapatan usaha yang berdampak pada kemampuan pembayaran anggota. Sehingga anggota tersebut tidak dapat membayar angsuran tepat waktu. Situasi ini menjadi tantangan bagi BMT As-syafi'iyah Berkah Nasional KC Metro untuk menekan *Non Performing Financing* (NPF) serta menjaga keseimbangan antara prinsip keadilan bagi anggota yang terdampak keberlangsungan ekonomi secara *finansial*. Oleh karena itu restrukturisasi menjadi salah satu kebijakan alternatif yang paling tepat untuk membantu anggota dapat menyelesaikan kewajibannya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan atau *financing* adalah pemberian dana dari satu pihak ke pihak lain untuk membantu pelaksanaan rencana investasi, agar dana investasi berjalan dengan baik, baik secara pribadi maupun melalui Lembaga (Puspito, 2024). Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengertian pembiayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menegaskan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pelunasan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam perbankan syariah, pembiayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*. Tujuan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan.

#### Prinsip-Prinsip Pembiayaan Syariah

Secara umum, prinsip pembiayaan dalam perbankan syariah terbagi menjadi tiga skema utama, yaitu:

##### 1) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini didasarkan pada kerja sama antara bank dan nasabah dengan sistem pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Akad yang digunakan meliputi:

- a) *Mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang bukan karena kelalaian pengelola.
- b) *Musyarakah*, yaitu kerja sama dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai kesepakatan.
- c) *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, yaitu kerja sama di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil.

##### 2) Prinsip Jual Beli

Prinsip ini dilakukan dengan mekanisme jual beli, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Bentuk akadnya antara lain:

- a) *Murabahah*, adalah akad jual beli di mana penjual menyatakan harga perolehan barang kepada pembeli dan menjualnya dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati.
- b) *Salam*, yaitu kad jual beli dengan pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai waktu dan spesifikasi yang telah disepakati.
- c) *Istishna'* yaitu akad pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu, di mana pembayaran dapat dilakukan di muka, bertahap, atau setelah barang selesai sesuai kesepakatan.

##### 3) Prinsip Sewa-Menyewa

Prinsip ini berupa pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa pemindahan kepemilikan (*ijarah*), atau diakhiri dengan perpindahan kepemilikan (*ijarah muntahiya bi al-tamlik/IMBT*).

### 2.2. Force Majeure

*Force majeure* adalah keadaan memaksa yang terjadi di luar kendali para pihak dan menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, yang membebaskan debitur dari kewajiban

ganti rugi apabila ketidakmampuannya disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari, Seperti bencana alam dan penurunan pendapatan usaha (Rasuh, 2016).

### 2.3. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran agar kewajibannya dapat dipenuhi kembali. Ketentuan mengenai restrukturisasi antara lain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011, yang menyebutkan bahwa restrukturisasi bertujuan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, menyelamatkan usaha nasabah, dan menjaga kualitas pembiayaan bank.

#### Syarat Restrukturisasi

Restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, memiliki prospek usaha yang baik, beritikad baik, dan termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah.

#### Bentuk-Bentuk Restrukturisasi

Berdasarkan ketentuan tersebut, restrukturisasi dapat dilakukan melalui:

- 1) *Rescheduling*, yaitu perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran.
- 2) *Reconditioning*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah pokok kewajiban.
- 3) *Restructuring*, yaitu penataan kembali pembiayaan, termasuk perubahan akad atau penambahan fasilitas pembiayaan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat *force majeure* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro (Nurzanah, 2024). Yang berlokasi di 24B Tejo Agung, Kelurahan Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier (Undari Sulung, 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung prosedur layanan serta pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat *force majeure*. Wawancara dilakukan dengan kepala cabang, Bapak Rio Sandi, staf marketing Bapak Muhammad Imron, dan anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro Bapak Sarwono, guna memperoleh informasi yang komprehensif terkait implementasi kebijakan restrukturisasi tersebut. Dokumentasi diperoleh dari arsip, catatan, dan dokumen resmi lembaga yang relevan untuk memperkuat temuan hasil observasi dan wawancara. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Adriani, 2024).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berkantor pusat di Kota Gajah, Lampung Tengah. Seiring dengan perkembangannya yang pesat, lembaga ini terus memperluas jaringan pelayanan dan hingga kini telah memiliki 46 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satu cabangnya adalah Kantor Cabang (KC) Metro yang berlokasi di 24B Tejo Agung, Kelurahan Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Kehadiran KC Metro menjadi bentuk komitmen dalam menyediakan layanan keuangan yang mudah dijangkau, proses yang cepat, serta tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro hadir sebagai solusi bagi masyarakat Metro dan sekitarnya dalam memperoleh akses pembiayaan, baik untuk kebutuhan modal usaha maupun

keperluan sehari-hari. Selain itu, kantor cabang ini juga menawarkan berbagai produk simpanan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Dengan mengedepankan pelayanan yang profesional, amanah, dan sesuai syariah, kantor cabang Metro berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro tidak terlepas dari berbagai dinamika yang memengaruhi kondisi ekonomi para anggotanya. Terkadang, anggota menghadapi situasi di luar kendali seperti bencana alam, pandemi, maupun penurunan omzet usaha yang berdampak langsung pada keberlangsungan usaha mereka. Kondisi tersebut sering kali mengganggu arus kas, sehingga anggota mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan tepat waktu. Memahami hal itu, BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro berupaya hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang peduli. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan, seperti penyesuaian jadwal pembayaran dan pengelolaan kewajiban secara lebih fleksibel. Kebijakan ini dirancang agar tidak memberatkan anggota, sehingga usaha mereka tetap dapat berjalan dan perlahan kembali stabil. Dengan pendekatan yang humanis dan berlandaskan prinsip syariah, BMT tetap menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha anggota dan kelancaran operasional lembaga, sehingga tercipta hubungan yang saling menguatkan dan berkelanjutan.

#### **4.1. Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Akibat *Force Majeure* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro**

Restrukturisasi pembiayaan merupakan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga keuangan, termasuk BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro, untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pembiayaan bagi anggota yang mengalami kendala pembayaran akibat kondisi *force majeure*. Keadaan tersebut berupa peristiwa di luar kemampuan anggota, seperti bencana alam atau krisis ekonomi, yang berdampak pada penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Melalui kebijakan ini, lembaga berupaya membantu anggota agar tetap dapat melanjutkan usahanya dan menyelesaikan kewajiban secara bertahap, sekaligus menjaga kualitas pembiayaan agar tidak berkembang menjadi pembiayaan bermasalah.

Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Pembiayaan akibat *force majeure* diterapkan dalam tiga bentuk utama yaitu, *rescheduling* dilakukan dengan menjadwalkan ulang angsuran dan memperpanjang tenor agar anggota memiliki waktu menyesuaikan kondisi usaha. *reconditioning* berupa penyesuaian sebagian syarat pembiayaan, termasuk nominal angsuran dan jadwal pembayaran, sehingga sesuai dengan kemampuan anggota dan usaha tetap produktif. Sedangkan *restructuring* adalah penataan ulang pembiayaan secara menyeluruh, mencakup kombinasi perpanjangan tenor, penyesuaian angsuran, dan perubahan struktur modal, sehingga usaha tetap berjalan dan risiko pembiayaan macet dapat diminimalkan (Akbar, 2023).

Untuk memahami lebih dalam mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat *force majeure*, peneliti melakukan wawancara dengan kepala cabang, marketing, dan anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Rio Sandi, selaku Kepala Cabang, dimana pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat *force majeure* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro. Beliau menyatakan bahwasannya kebijakan restrukturisasi bertujuan untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan pembayaran akibat kondisi *force majeure*, seperti bencana alam atau penurunan pendapatan usaha. Namun kebijakan ini tidak diberikan secara otomatis, prosesnya dimulai dengan survei lapangan untuk menilai kondisi nyata usaha anggota oleh

bagian marketing, kemudian anggota mengajukan permohonan perpanjangan akad. Permohonan tersebut dianalisis, dan hasil evaluasi dibahas secara internal sebelum diajukan kepada pengurus untuk mendapatkan persetujuan. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebijakan restrukturisasi diberikan dengan tepat, meminimalkan risiko pembiayaan macet, dan memastikan adanya kesepakatan bersama mengenai perpanjangan pembayaran dengan komitmen jelas dari anggota. Dengan mekanisme ini, kebijakan restrukturisasi di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro diterapkan dengan hati-hati, profesional, serta mengedepankan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama antara lembaga dan anggota.

Pertanyaan kedua yaitu apa saja bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan akibat *force majeure* yang diterapkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro. Beliau menjawab bahwa sebelumnya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro pernah menerapkan beberapa bentuk restrukturisasi, termasuk *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Namun untuk saat ini kebijakan restrukturisasi yang diterapkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro hanyalah *rescheduling*, yaitu penjadwalan ulang angsuran dan perpanjangan tenor. Kebijakan ini bertujuan memberikan kelonggaran waktu bagi anggota yang terdampak *force majeure*, sehingga usaha mereka tetap dapat berjalan lancar, sekaligus meminimalkan risiko pembiayaan macet bagi lembaga.

Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu apakah anggota terbantu atau masih mengalami kesulitan dengan kebijakan restrukturisasi yang diterapkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro akibat kondisi *force majeure*. Beliau menjawab bahwasannya kebijakan restrukturisasi ini telah membantu anggota yang menghadapi kesulitan akibat *force majeure*. Namun, beliau menjelaskan bahwa kebijakan restrukturisasi hanya diberikan satu kali kesempatan selama pembiayaan. Tujuannya adalah agar anggota tidak meremehkan masalah mereka dengan mengandalkan kebijakan restrukturisasi. Jika setelah di restrukturisasi, tetapi anggota masih mengalami kemacetan pembayaran, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori NPF (*Non-Performing Financing*). Apabila setelah diberikan kelonggaran melalui kebijakan restrukturisasi, anggota masih tidak bisa membayar kewajiban tepat waktu, maka BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro akan mengambil langkah-langkah pendahuluan berupa Surat Peringatan (SP1, SP2, dan SP3), serta Surat Kesanggupan dari anggota. Jika tahapan tersebut tetap tidak menyelesaikan masalah, barulah masuk ke ranah penagihan.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan Kepada Bapak Muhamad Imron selaku Marketing, pertanyaan pertama yaitu bagaimana kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat *force majeure* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro. Beliau menjawab bahwasannya kebijakan restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan pendekatan teknis yang melibatkan kegiatan lapangan. Setelah menerima informasi mengenai anggota yang terdampak *force majeure*, pihak marketing melakukan survei langsung untuk menilai kondisi usaha dan kemampuan ekonomi anggota dan untuk memastikan bahwa benar terjadinya kondisi *force majeure* pada anggota. Jika benar terjadi kondisi *force majeure* hasil survei kemudian dilaporkan kepada Kepala Cabang, yang akan melakukan evaluasi lebih lanjut dan mengajukan permohonan restrukturisasi kepada pengurus untuk mendapatkan persetujuan. Prosedur ini diterapkan agar kebijakan restrukturisasi diberikan secara tepat kepada anggota yang memenuhi kriteria, sekaligus meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Pertanyaan kedua yaitu mengenai apa saja bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan akibat *force majeure* yang diterapkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro. Beliau menjawab bahwasannya saat ini BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro hanya menerapkan kebijakan restrukturisasi dalam bentuk *rescheduling*, yaitu penjadwalan ulang angsuran dan perpanjangan tenor. Jadi, jika ada anggota yang mengalami kesulitan membayar dikarenakan kondisi *force majeure*, BMT

Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro memberikan kemudahan dengan menyesuaikan jadwal angsuran atau memperpanjang tenor. Dengan begitu, anggota tetap bisa melanjutkan kewajibannya tanpa terbebani, sehingga lebih nyaman dan aman dalam mengatur keuangan, sesuai dengan prinsip syariah.

Pertanyaan ketiga yaitu apakah anggota terbantu atau masih mengalami kesulitan dengan kebijakan restrukturisasi yang diterapkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro akibat kondisi *force majeure*. Beliau menjawab bahwasannya kebijakan restrukturisasi yang diterapkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro telah terbukti membantu meringankan kesulitan anggota yang terdampak *force majeure*. Kebijakan ini memberikan kelonggaran yang sangat dibutuhkan oleh anggota dalam menghadapi kesulitan finansial. Meskipun beberapa anggota masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kembali pembayaran, kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang positif dalam memperkuat hubungan dengan anggota dan memastikan mereka tetap dapat melanjutkan pembiayaan.

Peneliti tidak hanya mengajukan pertanyaan kepada pihak marketing maupun kepala cabang tetapi juga kepada anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro yaitu Bapak Sumarji, dimana peneliti mengajukan dua pertanyaan, pertanyaan yang pertama yaitu mengenai bentuk restrukturisasi pembiayaan seperti apa yang diberikan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro ketika ada anggota yang mengalami kondisi *force majeure*. Beliau menjawab bahwasannya akibat kondisi *force majeure* yang menyebabkan kesulitan dalam membayar angsuran tepat waktu, BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro memberikan kebijakan restrukturisasi dalam bentuk *rescheduling* atau perpanjangan waktu untuk pembayaran angsuran. Dengan kebijakan ini, anggota diberikan kelonggaran waktu untuk melanjutkan kewajibannya dalam membayar angsuran.

Pertanyaan kedua yaitu mengenai apakah anggota terbantu atau masih mengalami kesulitan dengan kebijakan restrukturisasi yang diterapkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro akibat kondisi *force majeure*. Beliau menjawab bahwa kebijakan restrukturisasi dinilai sangat membantu ketika terjadi kondisi *force majeure*. anggota menyatakan adanya perpanjangan waktu pembayaran memberikan ruang untuk memulihkan kondisi usaha tanpa tekanan berlebihan. Selain itu, proses musyawarah yang dilakukan sebelum keputusan diambil memberikan rasa keadilan dan pendekatan yang bersifat kekeluargaan. Anggota juga merasa bahwa kebijakan ini mencerminkan kepedulian lembaga terhadap kondisi ekonomi anggotanya, sehingga hubungan antara anggota dan BMT tetap terjaga dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat *force majeure* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, selektif, dan berbasis evaluasi lapangan untuk memastikan kondisi riil anggota sebelum memperoleh persetujuan dari pengurus. Bentuk restrukturisasi yang saat ini diterapkan adalah *rescheduling* berupa penjadwalan ulang angsuran dan perpanjangan tenor, yang bertujuan memberikan kelonggaran kepada anggota terdampak sekaligus menjaga kualitas pembiayaan agar tidak masuk dalam kategori *Non-Performing Financing* (NPF). Kebijakan ini hanya diberikan satu kali selama masa pembiayaan sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian dan penegasan tanggung jawab anggota agar kebijakan restrukturisasi tidak dijadikan sebagai ketergantungan dalam pemenuhan kewajiban. Dari perspektif anggota, kebijakan tersebut memberikan ruang untuk memulihkan kondisi usaha melalui proses musyawarah yang mencerminkan nilai keadilan dan kebersamaan sesuai prinsip syariah. Kebijakan restrukturisasi berfungsi sebagai solusi jangka pendek sekaligus strategi penting untuk menjaga stabilitas keuangan lembaga.

BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro hanya menggunakan kebijakan restrukturisasi dalam bentuk *rescheduling* sebagai cara untuk menangani pembiayaan anggota yang mengalami kesulitan pembayaran akibat kondisi *force majeure*. *Rescheduling* dilakukan dengan menjadwalkan ulang angsuran dan memperpanjang jangka waktu pembiayaan (Hendry, 2018). Cara ini dipilih karena dinilai paling sesuai

dengan kondisi anggota yang sebagian besar memiliki usaha mikro. Biasanya, usaha mereka masih berjalan, hanya saja mengalami penurunan pendapatan sementara, karena kondisi *force majeure* (Ningsih, 2019). Oleh karena itu, cukup diberikan tambahan waktu agar anggota dapat menyesuaikan arus kas usahanya.

Kebijakan restrukturisasi yang diterapkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro, dalam bentuk *rescheduling*, terbukti sangat membantu anggota yang mengalami kesulitan akibat kondisi *force majeure* seperti bencana alam atau penurunan pendapatan usaha. Proses evaluasi yang dilakukan secara cermat, melibatkan pengajuan perpanjangan akad, survei lapangan, dan persetujuan pengurus, memastikan bahwa kebijakan ini diberikan dengan tepat sasaran dan meminimalkan risiko pembiayaan macet.

BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro tidak menerapkan *reconditioning* maupun *restructuring* secara menyeluruh karena kondisi pembiayaan yang bermasalah umumnya masih dapat diatasi tanpa mengubah struktur pembiayaan atau syarat akad secara besar-besaran. Dengan *rescheduling*, kewajiban anggota tetap berjalan, tetapi dengan jadwal yang lebih ringan dan realistis.

#### **4.2. Efektivitas Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Force Majeure Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro**

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro diterapkan untuk membantu anggota yang kesulitan memenuhi kewajiban pembiayaan akibat kondisi *force majeure*, seperti bencana alam atau penurunan pendapatan. Kebijakan ini memberikan kelonggaran dalam bentuk penjadwalan ulang angsuran (*rescheduling*), yang bertujuan agar anggota dapat melanjutkan usaha mereka tanpa terbebani oleh kewajiban yang tidak dapat dipenuhi dalam situasi darurat. Efektivitas kebijakan ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam meringankan beban finansial anggota, menjaga stabilitas keuangan lembaga, serta mengurangi risiko *Non-Performing Financing* (NPF). Tanpa adanya kebijakan restrukturisasi yang tepat, kondisi *force majeure* yang dialami oleh anggota dapat berisiko menyebabkan NPF, yang terjadi ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad, baik pokok maupun bagi hasil. Oleh karena itu, kebijakan restrukturisasi, seperti *rescheduling*, sangat penting untuk mencegah peningkatan NPF akibat gangguan ekonomi yang tidak terduga, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat merusak stabilitas keuangan lembaga (Nurselina Nasution, 2021).

Analisis data NPF di BMT Assyafi'iyah BN KC Metro menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa pembiayaan yang terdampak *force majeure*, kebijakan restrukturisasi yang diterapkan secara selektif berhasil menjaga agar sebagian besar pembiayaan tetap lancar. Hal ini mengurangi risiko NPF dan memastikan bahwa lembaga tetap dapat mempertahankan portofolio pembiayaan yang sehat. Dengan kata lain, kebijakan *rescheduling* berfungsi sebagai langkah *mitigasi* yang efektif, mengurangi dampak *force majeure* dan menghindari terjadinya NPF yang lebih tinggi.

Table 1. Posisi Pembiayaan dan Rasio *Non Performing Financing* (NPF) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro per 30 November 2025

| Kategori Pembiayaan | Nominal (Rp)         | Persentase (%) |
|---------------------|----------------------|----------------|
| Lancar              | 1.658.070.318        | 83,22%         |
| Kurang Lancar       | 40.599.993           | 2,04%          |
| Diragukan           | 85.830.440           | 4,31%          |
| Macet               | 207.721.833          | 10,43%         |
| <b>Total OS</b>     | <b>1.992.222.584</b> | <b>100%</b>    |
| <b>Total NPF</b>    | <b>334.152.266</b>   | <b>16,78%</b>  |

Sumber: Data primer BMT Assyafi'iyah BN KC Metro, 2025

Analisis data menunjukkan bahwa pembiayaan lancar mendominasi portofolio BMT dengan proporsi 83,22%, menandakan sebagian besar anggota mampu memenuhi kewajiban pembiayaan tepat waktu. Sementara itu, total pembiayaan bermasalah mencapai 16,78%, yang sebagian besar disebabkan oleh gangguan usaha sementara, termasuk kondisi *force majeure*, serta faktor internal anggota seperti kemampuan usaha yang menurun atau pengelolaan usaha yang kurang optimal.

Kondisi ini menegaskan relevansi kebijakan restrukturisasi yang diterapkan di BMT, yaitu *rescheduling*, di mana angsuran dijadwal ulang dan tenor pembiayaan diperpanjang sesuai kemampuan anggota. Tindakan ini berhasil menjaga sebagian besar pembiayaan tetap lancar dan menekan risiko pembiayaan macet. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan restrukturisasi dalam bentuk *rescheduling* terbukti efektif dalam menjaga stabilitas portofolio dan membantu anggota menyesuaikan kewajiban pembiayaan mereka.

Menurut teori restrukturisasi pembiayaan dalam perbankan syariah, terdapat tiga kebijakan utama, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* (Sintia, 2022). Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro, kebijakan yang paling dominan diterapkan adalah *rescheduling*. Hal ini karena mayoritas anggota BMT merupakan pelaku usaha mikro yang masih beroperasi, namun mengalami penurunan pendapatan sementara akibat kondisi *force majeure*. Kebijakan *rescheduling* dipilih untuk memberikan kelonggaran pembayaran tanpa mengubah pokok pembiayaan.

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi dalam bentuk *rescheduling* yang diterapkan secara selektif dan terukur ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas portofolio pembiayaan. Proporsi pembiayaan lancar yang mencapai 83,22% menunjukkan bahwa strategi tersebut mampu menekan risiko pembiayaan bermasalah meskipun terdapat gangguan usaha sementara pada sebagian anggota.

Dari perspektif manajemen risiko syariah, *rescheduling* tidak hanya berfungsi sebagai solusi administratif, tetapi juga sebagai instrumen *mitigasi* risiko jangka panjang (Hamdani, 2022). Kebijakan ini memberikan ruang adaptasi bagi anggota tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian lembaga. Selain itu, pendekatan yang berbasis survei, analisis kelayakan, serta monitoring berkelanjutan menunjukkan bahwa BMT Assyafi'iyah BN KC Metro berupaya menyeimbangkan kepentingan anggota dengan keberlanjutan dan stabilitas keuangan lembaga.

Dengan demikian, *rescheduling* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro bukan sekadar pengaturan ulang pembayaran, melainkan bagian dari strategi manajemen risiko yang terstruktur. Kebijakan ini membantu anggota menghadapi kesulitan usaha akibat kondisi *force majeure*, menjaga kelancaran portofolio pembiayaan, serta meminimalkan potensi peningkatan NPF melalui mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin pembayaran yang sistematis.

Untuk mengetahui lebih dalam terkait efektivitas kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat *force majeure*, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan kepala cabang, marketing, dan anggota di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Rio Sandi, selaku Kepala Cabang, yaitu apakah kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro efektif dalam membantu anggota yang terdampak kondisi *force majeure*. Narasumber menjawab bahwasanya kebijakan ini tidak hanya memberikan keringanan kepada anggota, tetapi juga dilaksanakan melalui proses evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa restrukturisasi benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan anggota. Dengan demikian, *rescheduling* dapat menjaga agar sebagian besar pembiayaan tetap lancar meskipun banyak anggota menghadapi kesulitan ekonomi akibat *force majeure*. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang diterapkan sangat efektif dalam merespons situasi yang tidak terduga, membantu anggota tetap memenuhi kewajiban mereka tanpa terbebani, dan menjaga stabilitas keuangan lembaga, serta meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Muhamad Imron selaku Marketing, yaitu apakah kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro efektif dalam membantu anggota yang terdampak kondisi *force majeure*. Beliau menjawab bahwasanya kebijakan restrukturisasi yang diterapkan tidak hanya untuk memberikan keringanan, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan sesuai dengan kebutuhan nyata anggota, khususnya yang terdampak kondisi *force majeure*. Dengan memberikan kesempatan penyesuaian pembayaran, kebijakan ini membantu anggota yang mengalami penurunan pendapatan sementara akibat kondisi *force majeure* untuk memulihkan usaha mereka tanpa terbebani kewajiban pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Dengan demikian, kebijakan restrukturisasi ini terbukti efektif dalam menjaga hubungan yang baik antara lembaga dan anggota, dan tetap mempertahankan stabilitas pembiayaan.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Sumarji selaku anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro, yaitu apakah kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro efektif dalam membantu anggota yang terdampak *force majeure*. Beliau menjawab bahwasanya kebijakan restrukturisasi sangat efektif, terutama saat ia menghadapi kondisi *force majeure*. Ia menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi terutama *rescheduling* memberikan ruang pemulihan usaha, sehingga anggota tidak tertekan oleh kewajiban angsuran yang semakin berat di tengah kesulitan ekonomi. Kebijakan ini memberi anggota kesempatan untuk memperbaiki kondisi usaha mereka tanpa terbebani kewajiban yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, proses musyawarah yang dilakukan sebelum keputusan restrukturisasi diambil memberikan rasa keadilan dan transparansi, mencerminkan kepedulian sosial BMT Assyafi'iyah terhadap kondisi ekonomi anggotanya, dan mempererat hubungan antara anggota dan lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara diatas kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro dinilai efektif dalam membantu anggota yang terdampak kondisi *force majeure*. Kebijakan tersebut, khususnya dalam bentuk *rescheduling* (penjadwalan kembali), memberikan ruang dan keringanan waktu bagi anggota yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mereka tidak terbebani kewajiban pembayaran yang belum sejalan dengan kondisi keuangan saat itu.

Melalui proses evaluasi yang teliti serta musyawarah antara pihak lembaga dan anggota, keputusan restrukturisasi diambil secara adil dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha anggota, tetapi juga mempererat hubungan kemitraan antara lembaga dan anggota. Di sisi lain, kebijakan tersebut turut menjaga stabilitas keuangan lembaga dengan

menekan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Secara keseluruhan, restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan menunjukkan respons yang adaptif terhadap situasi tak terduga sekaligus mencerminkan kepedulian lembaga terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi anggotanya.

## 5 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat *force majeure* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, selektif, dan berbasis evaluasi lapangan. Bentuk restrukturisasi yang diterapkan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro adalah *rescheduling* (penjadwalan ulang angsuran dan perpanjangan tenor), disesuaikan dengan karakter mayoritas anggota yang merupakan pelaku usaha mikro yang masih beroperasi tetapi mengalami penurunan pendapatan sementara. Kebijakan ini diberikan satu kali selama masa pembiayaan sebagai penerapan prinsip kehati-hatian sekaligus penguatan tanggung jawab anggota.

Data menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan lancar mencapai 83,22%, sedangkan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) sebesar 16,78%. Angka ini menegaskan bahwa kebijakan restrukturisasi dalam bentuk *rescheduling* berhasil menjaga stabilitas portofolio pembiayaan meskipun terdapat anggota yang terdampak *force majeure*. Hasil wawancara dengan kepala cabang, marketing, dan anggota juga menunjukkan bahwa kebijakan ini membantu anggota menyesuaikan kewajiban pembayaran tanpa membebani usaha mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan restrukturisasi yang diterapkan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Metro efektif, karena secara nyata memberikan kelonggaran yang sesuai bagi anggota yang terdampak kondisi *force majeure*, menjaga stabilitas keuangan lembaga, dan menekan risiko pembiayaan bermasalah. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi administratif, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko yang mendukung keberlanjutan lembaga secara seimbang dengan kepentingan anggota.

Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti menyarankan agar BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional terus memperkuat sistem monitoring, evaluasi, dan pedoman restrukturisasi agar kebijakan diberikan secara tepat sasaran dan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Lembaga juga sebaiknya melakukan pembinaan dan pendampingan usaha bagi anggota terdampak *force majeure* untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan ketahanan usaha. Sementara itu, anggota dianjurkan memanfaatkan kebijakan restrukturisasi secara bijak dengan memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku, aktif berkomunikasi dengan pihak BMT ketika menghadapi kesulitan, serta meningkatkan manajemen keuangan dan perencanaan usaha agar kewajiban pembiayaan tetap terpenuhi dan hubungan kemitraan antara anggota dan lembaga tetap harmonis dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Adriani. (2024). analisis pengetahuan masyarakat tentang bank syariah (studi kasus desa panca mukti kecamatan bagan sinembah). *jurnal penelitian ilmu-ilmu sosial*, 405-4010.
- Akbar, e. e. (2023). restrukturisasi pembiayaan bank syariah indonesia. *jurnal ilmiah manajemen dan kewirausahaan*.
- Akram Ista, R. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 316-330.
- Annikmah Farida, H. S. (2022). Monitoring dan pengawasan pembiayaan untuk mencegah pembiayaan bermasalah analisis pemikiran veithzal rivai (studi BMT Artha Buana Kota Metro tahun 2021). *Jurnal Tana Mana*, 269-274.

- Desmin Satriana, D. H. (2024). Analisis Pemasaran Produk Simpanan Dan Pembiayaan Pada BMT Insan Madani. *RISALAHIQTISADIIYAH: Jurnal of Sharia Economics*, 28-35.
- Fitri, I. N. (2023). KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO BSI KUR (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 ). 118.
- Hamdani, M. A. (2022). IMPLEMENTASI RESCEDJULING, RESTRUKTURING, DAN RECONDITIONING SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BMT BEE MASS NGAWI. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 58-66.
- Haris Santoso, R. r. (2023). strategi promosi produk pada bmt di era pandemi covid-19 (studi di bmt mitra sejahtera bumi nabung. *Jurnal bisnis islam dan perbankan syariah*, 49-63.
- Hendry, A. S. (2018). Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 28-46.
- Ismamudi, N. H. (2023). Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonommi:Tinjauan Literatur. *Jurnal Akutansi Neraca*, 35-44.
- Makruf, A. (2024). Restrukturisasi Perbankan Dan Sistem Serta Kebijakan Perbankan di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 629-631.
- Ningsih, D. A. (2019). ANALISIS RESTRUKTURISASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH (STUDI KASUS PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH BINJAI. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 84-100.
- Nurselina Nasution, M. K. (2021). Pelaksanaan Resceduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah pada bank syariah indonesia KC Lubuk Pakam. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 206-219.
- Nurzanah, E. (2024). strategi pemasaran dalam menarik minat konsumen pada makanan ringan cimol kressoy. *bulletion of community engagement*, 603-608.
- Pranindira, C. S. (2016). ANALISIS PENYELESAIAN FORCE MAJEURE DALAM PRODUK. 124.
- Puspito, G. R. (2024). Analisis Pembiayaan Pada Bank syariah (studi kasus oada PT. Bank BCA Syariah). *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*.
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian hukum keadaan memaksa (force majeure) menurut pasal 1244 dan pasal 1245 kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*.
- Sari, A. P. (2024). Analisis penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah wanprestasi pemilik usaha mikro kecil menengah umkm di kspps bmt UGT nusantara capem jamber kota.
- Sena Rusiana Siallagan, B. H. (2021). TINJAUAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Nomensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 168-180.
- Sintia, C. M. (2022). Analisis Kebijakan Restrukturisasi dan Non Restrukturisasi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*, 395-410.
- Sintia, C. M. (2022). Analisis kebijakan restrukturisasi dan non restrukturisasi nasabah terhadap produk pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di bank Bri Syariah KC ARivai Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* .
- Suryanto, D. A. (2024). Analisis dampak restrukturisasi kredit pada kinerja perbankan. *jurnal ilmiah indonesia*, 10.

Syakir, A. (2024). Peran BMT Raudhah dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat: studi Kualitatif Kontribusi BMT Raudhah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5994-5417.

Undari Sulung, M. M. (2024). memahami sumber data penelitian primer, skunder dan tersier. *jurnal edu research indonesian institute for corporate learning and studies*, 110.